

Kantor Pertanahan Kabupaten Balangan

Jl. A. Yani Km. 3,5, Kelurahan Batu Piring, Kecamatan Paringin Selatan, Kabupaten Balangan,
Kalimantan Selatan 71662 05262029544



<https://kab-balangan.atrbpn.go.id/>

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat

Sertifikat Pengganti Karena Blanks Lama

Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Selatan / Kantor Pertanahan

No. SK : 33.2/SK-Kabupaten Balangan

Persyaratan

1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya diatas materai cukup
2. Surat kuasa apabila dikuasakan
3. Fotokopi identitas pemohon (KTP, KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
4. Fotokopi akta pendirian dan pengesahan badan hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, bagi badan hukum
5. Sertipikat asli

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Datang ke Kantor Pertanahan Kabupaten Balangan dengan membawa persyaratan yang sudah ditentukan

Waktu Penyelesaian

19 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya Rp. 50.000 per sertifikat hak atas tanah

Produk Pelayanan

1. Sertipikat Elektronik

Pengaduan Layanan

Kantor Pertanahan Kabupaten Balangan

Jl. A. Yani Km. 3,5, Kelurahan Batu Piring, Kecamatan Paringin Selatan, Kabupaten Balangan,
Kalimantan Selatan 71662 05262029544



<https://kab-balangan.atrbpn.go.id/>

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat

Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Selatan / Kantor Pertanahan

• Datang langsung ke Loker Pengaduan Kantor Pertanahan Kabupaten Balangan

• Melalui Nomor Pengaduan 0814-1068-0000

• Melalui Nomor Informasi Pertanahan 0821-5766-4456\